

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu

¹Ervina Widiya Astuti

¹Institut Al-Ma'arif Way Kanan

ervinawidiya00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam jual beli online ini bentuk hak *khiyar* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar Syarat*. Dan *khiyar syarat* berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai. 2) Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem COD (*cash on delivery*) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan pihak ekspedisi, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar, Jual Beli Online

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan dan aktivitas antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Prinsip utama dalam kehidupan muslim adalah selalu mengandalkan Allah SWT. Dalam melakukannya, kita harus mengorientasikan diri pada ajaran Islam bahwa kepentingan ini harus selaras dengan ketentuan Alquran. Untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, diperlukan akidah, landasan akidah Islam (tauhid), yang menghidupkan syariat (hukum Islam) dan kaidah-kaidah akhlak umat (akhlak).¹

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan dengan Allah SWT) maupun aspek Muamara (hubungan dengan saudara). Berangkat dari silaturrahmi Muamara yang pada dasarnya disyariatkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk

¹ Siti Rohmawati, *praktik jual beli online dengan sistem pre order ditinjau dari fiqh muamalah, (studi kasus pada Izza shop taman asri, kecamatan Baradatu, kabupaten Waykanan)*, skripsi STAI Al-Ma'arif Way Kanan 2022, h. 1

memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat. Salah satu cara yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui transaksi jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk muamara yang paling umum, dan bentuk muamara ini adalah hubungan yang terjadi antara orang. Kegiatan jual beli diperbolehkan, namun hukumnya dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, makru tergantung pada keadaan dan keadaan. Amalan Muamara ini terus berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Muamara bersifat universal dan fleksibel.

Salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan oleh Allah SWT, adalah jual beli yang sebagaimana diatur dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah: 275:

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)”

Dalam Jual-Beli islam telah menentukan dan mempunyai aturan-aturan yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh baik itu dari rukun, syarat, bentuk-bentuk jual-beli dan barang yang boleh dan tidak untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu dalam praktiknya di kehidupan harus dilakukan secara konsekuen, ada manfaat untuk orang lain dan tidak melenceng dari aturan yang telah ada. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nisa ayat 29, berikut ini:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa ayat 29)

Jual beli harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Perilaku ekonomi ini telah berkembang sejak orang membutuhkan individu lain yang memiliki barang dan jasa yang tidak mereka miliki saat mereka membutuhkannya. Bentuk perdagangan ini berkembang dengan perkembangan sosial dan pertumbuhan social. Dia dimulai sebagai bentuk pertukaran berbagai jenis barang, dan akhirnya bentuk jual beli ini dihapuskan ketika uang menjadi alat pembayaran yang sah. Menurut Islam, dalam jual beli diperbolehkan untuk

memutuskan melanjutkan atau menghentikan jual beli, oleh karena itu pembeli atau penjual memiliki hak untuk memilih pada pelaksanaan penjualan. Dalam kompilasi hukum bisnis syariah ini disebut hak *kyar*. Penjualan tunduk pada kondisi hukum tertentu. Syarat-syarat hukum ini dibagi menjadi dua bagiannya, Syarat Umum dan Syarat Khusus. Ketentuan dan Syarat adalah syarat-syarat yang harus ada dalam jual beli apapun agar jual beli tersebut sah menurut syara. Ketentuan global kontrak penjualan harus menghindari enam jenis rasa malu: anonimitas (*jahara*), paksaan (*aliqra*), batas waktu (*at tawkit*), penipuan (*galal*), merugikan (*dulaal*), dan istilah destruktif. Disisi lain, hukum Islam menyatakan bahwa penjualan baru dianggap sah jika memenuhi dua syarat. Pertama, penjualan dilindungi dari cacat. Karena baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperdagangkan tidak jelas. Begitu juga dengan harga tidak pasti dan perdagangan melibatkan paksaan, penipuan, dan faktor lain yang mempengaruhi perdagangan. Kedua, jika barang yang diperjualbelikan adalah milik pribadi, maka barang tersebut dikuasai langsung oleh pembeli dan harganya dikendalikan oleh penjual. Properti dapat dikelola oleh pembeli setelahnya transaksi telah diselesaikan menurut kebiasaan setempat. Dengan teknologi yang terus berkembang saat ini, semakin banyak orang yang berinovasi dalam jual beli. Biasanya orang membeli dan menjual secara tatap muka. barang dibeli dan dijual melalui Internet, sistem online. Mereka mengiklankan produk yang diperdagangkan di situs online, mulai dari deskripsi produk yang dijual berdasarkan warna, ukuran, harga, dll. Dalam proses jual beli itu sendiri, sebagian orang menggunakan sistem transfer uang untuk melakukan pembayaran, dan banyak juga yang melakukannya dengan cara *cash on delivery* (cash on pengiriman) sistem. Jual beli online adalah tren sekarang dan banyak orang terutama menggunakannya karena menarik pembeli dalam kota maupun luar kota. Sistem *cash on delivery* banyak digunakan oleh masyarakat yang melakukan jual beli online karena lebih efektif dan nyaman. *Cash on delivery* adalah singkatan dari "*Cash on Delivery*" dan terdiri dari dua kata: "*cash*" dan "*delivery*". Jadi, secara ringkas adalah suatu layanan dimana seorang pedagang setuju untuk melakukan pembayaran pada saat barang yang dibeli oleh konsumen pertama kali tiba di alamat penerima.

Di Baradatu Way Kanan, banyak pelaku usaha yang mengiklankan barang yang akan dijual dengan menggunakan situs online, dan banyak juga yang menyediakan pembayaran sistem *cash on delivery* (COD) salah satu toko yang ikut menjual dengan mengiklankan barangnya di situs online adalah mandiri elektronik baradatu, toko ini menjual berbagai alat elektronik seperti handphone, laptop, televisi, audio aktif dan sebagainya. Dalam melakukan jual-beli sistem COD ini, biasanya penjual mengiklankan barang yang dijual di

situs online dengan ikut mencantumkan gambar dan foto barang, spesifikasi barang, harga dan ukuran barang.

Berdasarkan kasus yang ada pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi ini, dikarenakan si pembeli yang tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi barang yang di perjual-belikan. Dalam transaksi jual-beli di dalam islam apabila ada pihak yang melakukan hal yang tidak baik dalam transaksi jual-beli maka mereka mempunyai hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual-beli, sehingga kedua belah pihak nanti tidak ada yang dirugikan.

Akan tetapi dalam praktiknya, banyak juga orang yang melakukan transaksi jual-beli ini dengan menghilangkan hak khiyar. Saat barang yang dipesan sampai dan ternyata tidak sesuai dengan pesanan, ketika mereka ingin mengembalikan barang yang tidak sesuai itu, banyak dari penjual yang menolak untuk menerima refund (pengembalian), padahal saat melakukan transaksi penjual menjelaskan bahwa bila barang yang dipesan tidak sesuai, maka boleh mengajukan refund, akan tetapi saat itu terjadi, si penjual malah menolak refund itu sendiri. Jadi disini pihak pembeli yang mengalami kerugian karena hilangnya hak mereka.²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen). Peneliti adalah sarana utama dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi) dan induktif atau induktif atau analisis data. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepentingan daripada generalisasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber data untuk penelitian ini adalah data langsung dari hasil wawancara dengan Mandiri Elektronik Baradatu dan data dari konsumen yang melakukan pembelian melalui sistem cash on delivery (COD). Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik Wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya Teknik Analisis Data menggunakan analisis menurut *Miles* dan *Huberman* dilakukan dengan empat tahap, yaitu: Pengumpulan Data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*).

² Observasi awal pada hari rabu, 1 juni 2022 pukul 20:22

C. Kajian Teori

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
- c. Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

2. Rukun Jual Beli

Jual-beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu. Mengenai rukun jual-beli, para ulama ada perbedaan pendapat, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual).

Ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan berdasarkan pendapat *Jumhur Ulama'* bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang³

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press), 2018, h.33.

3. Pengertian Khiyar

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).⁴ Diadakan *khiyar* oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 8, *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

4. Khiyar dan Hukumnya dalam Jual-Beli

Khiyar (hak pilih) dalam jual-beli itu diisyaratkan dalam masalah-masalah, berikut ini:⁵

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum terpisah, maka keduanya mempunyai hak *khiyar* untuk melakukan jual-beli, atau membatalkannya.
- b. Jika salah satu dari pihak pembeli dan penjual keduanya mensyaratkan *khiyar* itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terkait dengan *khiyar* tersebut hingga waktu habis, kemudian jual-beli dilakukan.
- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, maka pembeli dibolehkan untuk membatalkan jual beli atau membeli dengan harga yang standar, karena *Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengebalan kelebihan harga, atau membatalkan jual-beli.*
- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai hak *Khiyar* untuk membatalkan jual-beli, atau melangsungkannya.
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar* (hak pilih) antara mengadakan jual-beli atau membatalkannya,⁶ karena *Rasulullah SAW bersabda: "Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang*

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), h. 286.

⁵ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 113.

⁶ *Ibid*, h. 115

satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”.(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Add-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabran).

- f. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai *khiyar* atau melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang harga dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah (H.r Al-Hakim).

D. Pembahasan

1. Bentuk Hak Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD di Mandiri Elektronik Baradatu

Dalam melakukan suatu transaksi jual-beli seseorang diberikan hak *khiyar* yaitu hak boleh melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi dalam jual beli. Hak *khiyar* yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi itu ada 3 macam yaitu *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar majelis*. Di Baradatu ada beberapa toko yang menjual dagangannya secara online salah satunya mandiri elektronik baradatu yaitu dengan mempromosikan di media sosial atau di suatu aplikasi untuk belanja online. Akan tetapi dalam melakukan transaksi jualbeli online tidak terdapat *Khiyar Majelis* karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Melalui wawancara yang dilakukan pada pemilik mandiri elektronik Baradatu bahwa ia mengatakan di toko mereka memberikan kebebasan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara online, apakah ada pembeli yang melakukan persyaratan untuk adanya pengembalian barang apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan atau ada kerusakan didalamnya? Lalu dijawab pemilik bahwa ada perjanjian pada transaksi, yakni jika ada kendala dari barang yang dibeli unit baru jika garansi penuh memerlukan waktu yang cukup lama, namun untuk garansi service kita pribadi dikenakan biaya service berupa alat dan untuk jasanya tidak dikenakan biaya.”⁷ Dari penjelasan pemilik tersebut dapat diketahui bahwa di toko mereka, pembeli dapat menggunakan hak *Khiyar* nya yaitu *Khiyar ‘aib*. Dimana pembeli bisa mengembalikan kembali barangnya

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rusman selaku pemilik toko Mandiri Elektronik Baradatu pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.40 WIB.

apabila terdapat cacat, dengan cara si pembeli melakukan pengembalian, tukar tambah, dan service kembali.

Selanjutnya dari jawaban owner di atas penulis juga menanyakan bagaimana jika barang yang dipesan itu terdapat kesalahan dari penjual itu sendiri? Lalu dijawab oleh pemilik toko bahwa “Untuk barang yang dibeli pasti konsumen sudah melihat dan sudah membaca iklan yang kita sebar. Untuk ukuran tv 21 dengan merk ini, dengan spesifikasi seperti ini dan suara yang suboper, dengan tampilan gambar yang slim atau datar. Lalu untuk biaya dan harganya sudah jelas, jadi untuk kesalahan dari penjual itu bisa dikatakan 0%.”⁸

Selanjutnya jika ada pertanyaan mengenai, berapa lama bagi pembelil yang ingin melakukan komplek atau pengembalian barang, dan pemilik toko menjawab: “bahwa dalam buku nota, mereka menjelaskan bahwa pengembalian barang atau bukti garansi 10 hari terhitung dari tanggal pengambilan barang. Bagi pembeli yang ingin melakukan komplek atas barang yang telah mereka pesan apabila tidak sesuai.”⁹

Selain mewawancarai pihak mandiri elektronik yang melakukan jual beli online dengan sistem *cod*, penulis juga mewawancarai pembeli yang sering melakukan pembelian barang online dengan pembayaran sistem *cod* agar bisa jelas bentuk *khiyar* seperti apa yang di gunakan oleh orang-orang yang melakukan pembelian online sistem *cod*.

Peneliti juga menanyakan ke pelanggan yang sering melakukan belanja online dengan menggunakan sistem *cod* mengenai apakah ia pernah kecewa dengan barang pesanan dan mengembalikan pesanan yang tidak sesuai, dan bagaimana reaksi penjual, berikut jawaban dari pelanggan yang penulis tanyakan.

Risma, 21 tahun pegawai apotek Baradatu menjawab: Kalau tidak sesuai alhamdulillah tidak pernah, hanya saja setelah beberapa hari terdapat kerusakan dengan barang yang saya beli. Ketika saya mengirim kondisi barang tersebut kepada pihak mandiri, respon nya sangat baik dan menerima perbaikan untuk barang yang saya beli. Menurut Risma ia kurang paham tentang hak *khiyar* yang ada dalam jual beli.¹⁰

Ria, 27 tahun pegawai konter Baradatu menjawab: Alhamdulillah, saya tidak mendapat barang yang tidak sesuai, apalagi yang saya beli ini adalah barang second, dan itu sampai sekarang masih saya pergunakan, dan awet alhamdulillah.¹¹

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.40 WIB.

⁹ Hasil wawancara pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.40 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara pada pembeli dari pihak mandiri elektronik Baradatu, pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 13:35 WIB.

¹¹ Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 15.25 WIB.

Arifin, 28 tahun pemilik berkah stasionery Baradatu menjawab: Ketika saya membeli barang di mandiri elektronik sebelum saya deal dengan barang tersebut, saya terlebih dahulu menanyakan (jika terdapat kerusakan apa bisa saya return, atau service kembali) pihak mereka juga menjelaskan tentang kerusakan sebelum diperbaiki kepada saya, dan dari mereka menjawab tentu boleh dengan waktu 10 hari dari pengambilan barang.”¹²

Dari hasil data wawancara dengan pihak konsumen yang melakukan pembelian di Mandiri Elektronik Baradatu yang menggunakan sistem COD (*cash on delivery*), penulis menyimpulkan bahwa pembeli dapat menggunakan hak *khiyarnya* yaitu *khiyar aib*’ dan *khiyar syarat*. Dan dari hasil wawancara pada konsumen diluar dari Mandiri Elektronik Baradatu ada beberapa toko online yang menggunakan hak *khiyar* dalam melakukan transaksi jual-beli online dan ada yang tidak menggunakannya. Dalam jual beli online ini sudah jelas bahwa tidak ada *khiyar majlis*, karena antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem COD (*cash on delivery*) pada Mandiri Elektronik Baradatu

Maraknya jual-beli online bukan hal yang asing lagi yang dilakukan di masyarakat. Bahkan dari mereka lebih banyak memilih melakukan pembelian barang melalui online di bandingkan datang ke pusat pembelian. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana hak *khiyar* menurut hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual-beli online ini. Secara garis besar dalam melakukan jual-beli online ini di dukung dengan memberikan pelayanan melalui suatu *website* seperti *facebook*, *instagram*, *Whatsaap* dan sebagainya.

Adapun karakteristik dalam jual-beli online ini seperti:

- a. Terjadinya suatu transaksi antara kedua belah pihak.
- b. Adanya penukaran barang, jasa ataupun informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses mekanisme akad tersebut.

Pada dasarnya jual-beli itu merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Akan tetapi juga perlu di ketahui transaksi jual-beli juga merupakan suatu tolong-menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual-beli tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja tapi juga harus memikirkan

¹² Hasil wawancara pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.45 WIB.

terhadap perlindungan bagi konsumen. Salah satu dari bentuk perlindungan yang telah disebutkan.¹³

Tujuannya agar kedua belah pihak memiliki pemikira yang matang sebelum memutuskan melakukan jual-beli, dan untuk menghindari kerugian yang nanti akan terjadi di kemudian hari. Jadi dengan adanya hak *khiyar* yang telah ditetapkan dalam islam untuk menjamin suatu kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak yang melakukan akad jual beli.

Berdasarkan data yang terjadi di lapangan, banyak pembeli yang telah melakukan pembelian barang dan menukarkannya apabila terdapat suatu cacat pada barang tersebut. Pengembalian barang yang cacat dalam hal ini berarti menggunakan *khiyar 'aib* karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat. *Khiyar 'aib* itu sendiri merupakan suatu keadaan yang membolehkan bagi penjual itu melakukan pengembalian atau membatalkan suatu akad ketika ditemukan aib atau cacat pada barang yang telah ia pesan. Penjual juga telah menerapkan *khiyar* untuk pembeli yang berbelanja, seperti yang dikatakan pemilik Mandiri Elektronik Baradatu.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Khiyar 'Aib* dijelaskan pada pasal 279 yang mengatakan bahwa benda yang di perjual-belikan itu harus terbebas dari '*Aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.¹⁴ Berarti dari pasal ini sudah di jelaskan bahwa setiap orang yang menjual-belikan sesuatu harus terbebas dari yang namanya '*aib* atau cacat agar dari pihak manapun tidak merasa rugi. Selanjutnya juga dijelaskan pada pasal 280 yang mengatakan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya ada '*aib* tanpa diperjelas sebelumnya dari pihak penjual.¹⁵

Dari data dilapangan para pembeli telah menggunakan hak *khiyar* nya berupa *khiyar aib*, salah satunya seperti Risma yang mengatakan, bahwa ia pernah berbelanja terus yang dipesan itu ada cacat dan langsung menghubungi pihak Mandiri Elektronik dan respon dari penjual sangat baik karena langsung ditanggapi dan langsung diperbaiki. Dalam islam kita sebagai sesama umat muslim di larang untuk melakukan jual-beli yang terdapat *cacat/aib*. Seperti yang telah di jelaskan dalam hadits yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ _رواه أحمد وابن ماجه وغيره

¹³ *Ibid*, Diakses pada Sabtu 20 Desember 2022, pukul 12:02.

¹⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi*, (Depok: Media Grafika) 2023) h. 82.

¹⁵ *Ibid*, h. 83

Artinya: “*Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya*”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Add-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabran).

Dalam menggunakan *khiyar ‘aib* ini ketika pembeli atau konsumen mengetahui bahwa barang yang dipesannya terdapat *cacat* atau *aib* ketika sampai, maka pembeli bisa menggunakan hak *khiyar* mereka dalam jual-beli tersebut. Dalam menggunakan hak *khiyarnya* maka sebaiknya pembeli melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual apabila pada barang pesanan terdapat cacat, maka berhak untuk dikembalikan kepada penjual. Seperti yang telah dilakukan oleh Rohma admin RA Shop Baradatu yang mengatakan bahwa setiap dia melakukan transaksi jual-beli dia selalu membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada penjual apabila ada barang yang cacat maka harus bisa dikembalikan.¹⁶

Pada dasarnya hukum dalam jual-beli online sama seperti dengan akad jual-beli dan akad *ba’i as-salam* yang diperbolehkan dalam Islam, adapun dasar hukumnya ada di penggalan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

Sehingga menurut jual-beli online itu bisa dikatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram.
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang di haramkan.
- c. Karena melanggar suatu perjanjian atau mengandung unsur penipuan di dalamnya.
- d. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi menyebabkan kemudharatan.¹⁷

Setiap melakukan transaksi jual-beli, bagi pihak-pihak yang terlibat menghendaki agar barang pesanan mereka dan penukarannya itu terbebas dari cacat. Karena penukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ada kerelaan antara kedua belah pihak. Karena didalam Al-Quran menyebutkan secara garis besar bahwa dalam melakukan pengelolaan

¹⁶ Wawancara pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 17:15 WIB.

¹⁷ Ahmad wardi, *fiqh muamalat*,... h. 223.

harta tidak boleh dengan cacat atau bathil, sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-Nisa ayat 29).

Namun apabila terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai pihak yang menyebabkan terjadinya kecacatan pada barang tersebut, sementara transaksi telah selesai dan tidak ada bukti yang menguatkan, maka menurut para ulama pernyataan penjual yang akan dimenangkan atau yang diterima. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ. - رواه الترمذي و أحمد

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih”.* (HR At-Tirmidzi Dan Ahmad)”.

Pada dasarnya barang yang diperjual-belikan itu menjadi milik atau hak pembeli. Akan tetapi, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat suatu kerusakan, dan penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan waktu yang berada di tangan pembeli, dengan syarat yaitu kerusakan tersebut memang telah ada sebelum akad jual beli itu di langsungkan dan diketahui setelah terjadinya suatu akad.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Hak *Khiyar* yang terjadi dalam Jual-Beli Online ini adalah *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*. Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem COD di bolehkan, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan pihak ekspedisi dan di antara penjual dan pembeli telah menerapkan dan menjalankan *khiyar* mereka dalam transaksi jual-beli salah satunya mereka telah menerapkan *khiyar 'Aib* dan juga *khiyar syarat* seperti pada penjelasan sebelumnya, dan dalam jual-beli ini tidak termasuk jual beli yang dilarang dalam islam. Selain itu kita juga

bisa mengetahui bahwa jual-beli ini termasuk ke jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*.

Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 280¹⁸ yang menerangkan bahwa pembeli mempunyai hak untuk meneruskan membatalkan jual beli apabila terdapat aib atau cacat pada objeknya atau pada barang yang telah mereka pesan, dan ternyata pada prakteknya di Mandiri Elektronik Baradatu membolehkan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian, apabila barang yang mereka pesan terdapat kecacatan. Dengan begitu dengan adanya hak *khiyar* ini bisa membuat kepuasan diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di paparkan. Maka dapat disimpulkan bahawa: 1) Dalam jual beli online ini bentuk hak *khiyar* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah *khiyar 'aib* dan *khiyar Syarat*. Seperti pada hasil wawancara sebelumnya, konsumen ada yang mengalami kerugian karean kecacatan di barang pesanan, dan mereka bisa melakukan pengembalian. Dan *khiyar syarat* berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai. 2) Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem COD (*cash on delivery*) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan pihak ekspedisi, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*. Dan juga pembayaran yang dilakukan nanti ketika barang yang yang dipesan sudah diterima. Hal ini berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya dalam transaksi jual beli ini tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam seperti penjelasan di bab sebelumnya.

F. Daftar Pustaka

- Abdul aziz muhammad azam, *fiqih muamalah sistem transaksi dalam fiqih Islam*, jakarta: azam, 2017.
Ahmad sarwat, *fiqih jual-beli*, Jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2018.
Afifuddin dan Beni Ahmad sachbani, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

¹⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah edisi revisi*, h. 82

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ali hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, jakarta: pt raja grafindo, 2004.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djaman satori dan Aan komariah, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: ALFABETA , 2017.
- Gabriel F. Tharob, Elfie Mingkid, & Ridwan Paputungan, *Analisis Hambatan Bisnis Online Bagi Mahasiswa*, Unsrat, e-journal "Acta Diurna" Volume VI. No. 2. Tahun 2017.
- H. Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung : sinar baru algensindo, 2021.
- Hamdi Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Perspektif Ekonomi Islam*, Depok: Rajawati Pers. 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta:PT Raja Grafindo 2011.
- James Timothy, *Membangun Bisnis Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mahi M Hikmat, *metode penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah edisi revisi*, Depok: Media Grafika, 2023
- Prof. Dr. Sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, Bandung : alfabeta, 2018.
- Pusat pengkajian hukum islam, *kompilasi hukum ekonomi syariah edisi revisi*, Depok: Kencana, 2017.
- Shobirin, *jual beli dalam pandangan Islam dalam jurnal bisnis*, Vol. 3, No 2 desember 2015.
- Siti Rohmawati, *praktik jual beli online dengan sistem pre order ditinjau dari fiqh muamalah, (studi kasus pada Izza shop taman asri, kecamatan Baradatu, kabupaten Waykanan)*, skripsi STAI Al-Ma'arif Way Kanan 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam V. 3 N. 1, 2017.
- Wahyu abdul jafar, *elektronik commerce jual-beli online ditinjau dari sisi masalah*, dalam jurnal al-intaj, vol.1, no 1,2015.